



**NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/KL.01.03/02/2020

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

**KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (04-02-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **JAJA AHMAD JAYUS**, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

E

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4, Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang “**Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih**” yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Pertukaran data dan/atau informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
 - b. Peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Kajian/Penelitian;
 - e. Narasumber atau Tenaga Ahli;
 - f. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

KERAHASIAAN

PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dalam surat permintaan dan dilarang untuk memberikan, meneruskan, atau menginformasikan kepada pihak lainnya.

PASAL 5
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Email : kerjasama@komisiyudisial.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Gedung Utama Pembinaan
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan
Telepon/fax : (021) 7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh Pimpinan **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

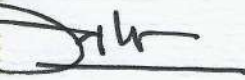
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

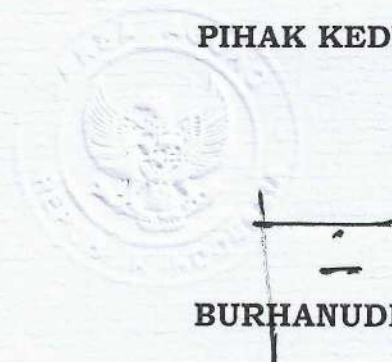
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

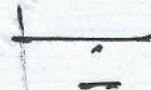
PIHAK PERTAMA,




JAJA AHMAD JAYUS

PIHAK KEDUA,




BURHANUDDIN